



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang belum mengakomodir potensi pemakaian kekayaan daerah yang ada di setiap SKPD sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENETAPAN
TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

AL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana beserta perangkat daerah yang lainnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bombana;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dalam pemungutan tarif pemakaian kekayaan daerah;
6. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah baik melalui bantuan maupun yang dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana;
7. Tarif adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana.
10. Kios Darurat/Non Permanen adalah Bangunan Sederhana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ataupun yang dibangun oleh Badan Usaha/perseorangan diatas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
11. Pelataran adalah Bangunan milik pemerintah daerah yang digunakan oleh Badan Usaha/perseorangan yang bersifat sementara.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 2

- (1) Obyek tarif pemungutan kekayaan daerah adalah setiap penggunaan kekayaan daerah.
- (2) Subyek tarif pemungutan kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati kekayaan daerah.

BAB III
JENIS KEKAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kekayaan daerah meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Barang bergerak meliputi :
 - alat berat
 - alat transportasi
 - alat perlengkapan lainnya yang dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lain; dan

- b. Barang tidak bergerak meliputi : tanah, jalanan, lapangan, bangunan/gedung dan fasilitas umum lainnya.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap penggunaan kekayaan daerah harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Pemohon yang telah memperoleh persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib membuat perjanjian penggunaan kekayaan daerah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

- (1) Dalam surat perjanjian penggunaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dimuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pemakai.
- (2) Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Jenis, jumlah, jangka waktu penggunaan kekayaan daerah;
 - b. Referensi surat perjanjian penggunaan kekayaan daerah;
 - c. Penyerahan dan pengambilan peralatan;
 - d. Penggunaan peralatan;
 - e. Biaya operasi dan pemeliharaan;
 - f. Syarat-syarat pembayaran tarif;
 - g. Syarat force majeure; dan
 - h. Syarat-syarat lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Pemakai bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan dan/atau kerusakan yang timbul selama masa ikatan perjanjian.
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan – ketentuan yang dicantumkan dalam surat perjanjian.
- (3) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh Force Mejeure ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemakai dilarang memindahtangankan penggunaan kekayaan daerah kepada pihak lain.

J. E.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakibatkan dibatalkannya perjanjian penggunaan kekayaan daerah.
- (3) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan selama dalam ikatan perjanjian menjadi beban pemakai.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pemungutan kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas sesuai tarif yang berlaku secara umum yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 11

Besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah barang bergerak adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian/penggunaan alat- alat berat untuk adalah :
 - a. Motor Grader
Rp. 360.000,-/jam
-sewa > 1 minggu Rp. 320.000,-/jam
-sewa > 1 bulan Rp. 290.000,-/jam
 - b. Vibratory Roller 12 Ton
Rp. 350.000,-/jam
-sewa > 1 minggu Rp. 320.000,-/jam
-sewa > 1 bulan Rp. 300.000,-/jam
 - c. Vibratory Roller mini 5 Ton
Rp. 180.000,-/jam
-sewa > 1 minggu Rp. 160.000,-/jam
-sewa > 1 bulan Rp. 140.000,-/jam
 - d. Whelloder
Rp. 375.000,-/jam
-sewa > 1 minggu Rp. 300.000,-/jam
-sewa > 1 bulan Rp. 280.000,-/jam
 - e. Excavator FC 200
Rp. 400.000,-/jam
-sewa / jam Rp. 360.000,-/jam
-sewa/minggu Rp. 300.000,-/jam
-sewa/bulan

Handwritten mark

f. Bulldozer	Rp. 320.000,-/jam
-sewa > 1 minggu	Rp. 300.000,-/jam
-sewa > 1 bulan	Rp. 270.000,-/jam
g. Mobil Dump Truck	Rp. 450.000,-/hari
-sewa > 1 minggu	Rp. 425.000,-/hari
-sewa > 1 bulan	Rp. 400.000,-/hari
h. Mobil Tangki/Water Tank	Rp. 350.000,-/hari
-sewa > 1 minggu	Rp. 325.000,-/hari
-sewa > 1 bulan	Rp. 300.000,-/hari
i. Stamper/pemadat	Rp. 150.000,-/hari
-sewa > 1 minggu	Rp. 125.000,-/hari
-sewa > 1 bulan	Rp. 100.000,-/hari
j. Skylift (mobil tangga)	Rp. 500.000,-/hari
k. Mikro Bus	
-dalam Kabupaten	Rp. 250.000,-/Hari
-luar Kabupaten	Rp. 350.000,-/Hari
l. Speed	
-dalam Kabupaten	Rp. 500.000,-/Hari
-luar Kabupaten	Rp. 1.000.000,-/Hari
m. a. Tronton (dalam kota)	
- Dalam Kab.Bombana (Tompobatu/ Watukalangkari/Lampata/Poea)	Rp. 500.000,-
- Rumbia-Taubonto	Rp. 650.000,-
- Rumbia-Aneka Marga/Lantari Jaya/ Wumbubangka	Rp. 1.250.000,-
- Rumbia-Toburi	Rp. 1.250.000,-
- Rumbia-Karya Baru/Puuwonua	Rp. 1.500.000,-
- Rumbia-Toli-Toli/Lora	Rp. 1.000.000,-
- Rumbia-Lareete/Liano Pantai	Rp. 2.250.000,-
- Rumbia-Bambaea/Teppoe /Puulemo	Rp. 1.500.000,-
- Rumbia-Waemputtang/ Batu Putih/Pajongang	Rp. 1.650.000,-
- Rumbia-Boepinang/Boeara	Rp. 2.000.000,-
- Rumbia-Rakadua/Toari	Rp. 2.000.000,-
b. Tronton (luar Kabupaten)	
- Rumbia-Kendari	Rp. 3.000.000,-
- Rumbia-Kolaka	Rp. 3.000.000,-
- Rumbia-Andoolo (Konsel)	Rp. 2.000.000,-
- Rumbia-Wangkudu (Konut)	Rp. 5.000.000,-
- Rumbia-Lasusua (Kolut)	Rp. 6.000.000,-
- Kendari-Kolaka	Rp. 3.000.000,-
- Rumbia-Unaaha (Konawe)	Rp. 3.000.000,-

Nilai sewa di atas telah dipotong biaya operasional kendaraan berat (tronton) sebesar 40 % dari nilai sewa yang terdiri dari : biaya bahan bakar, biaya makan + minum, honor sopir/pembantu sopir dan lain-lain (nota terlampir pada kontrak).

J. L.

Pemakaian Pure Saine (kapal dan Alat Tangkap) sebesar Rp. 3.000.000,- /bulan (didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/pengguna).

2. Alat ukur / Analisis	
a. GPS	Rp. 30.000,-/Hari
b. Kompas	Rp. 15.000,-/Hari
c. Skyray Instrumen	Rp. 2.000.000,-/Hari
d. Skyray Instrumen	Rp. 250.000,-/Sampel
3. Alat Listrik	
a. Kabel SR 2 x 10 (100 M)	Rp. 25.000,-/Hari
b. Lampu Spiral 68 Watt	Rp. 10.000,-/Hari/Buah
4. Peta Cetak (hard copy)	
a. Ukuran Ao	Rp. 250.000,-/Lembar
b. Ukuran A2	Rp. 150.000,-/Lembar
c. Ukuran kertas A3	Rp. 100.000,-/Lembar
d. Ukuran Kertas A4	Rp. 75.000,-/Lembar

Pasal 12

Besarnya tarif pemakaian kekayaan daerah barang-barang tidak bergerak sebagai berikut :

1. Pemakaian/penggunaan pelataran	
a. Kios Permanen LT. I	
1. Kelas I	Rp. 7.500,-/M ² /Bulan
2. Kelas II	Rp. 6.000,-/M ² /Bulan
3. Kelas III	Rp. 4.000,-/M ² /Bulan
b. Kios Permanen LT. II	
1. Kelas I	Rp. 6.000,-/M ² /Bulan
2. Kelas II	Rp. 4.000,-/M ² /Bulan
3. Kelas III	Rp. 3.000,-/M ² /Bulan
c. Kios Permanen LT. III	
1. Kelas I	Rp. 5.000,-/M ² /Bulan
2. Kelas II	Rp. 3.000,-/M ² /Bulan
3. Kelas III	Rp. 2.000,-/M ² /Bulan
2. Kios Semi Permanen	
a. Kelas I	Rp. 7.000,- /M ² /Bulan
b. Kelas II	Rp. 5.000,- /M ² /Bulan
c. Kelas III	Rp. 3.000,- /M ² /Bulan
3. Kios Darurat/Gardu	
a. Kelas I	Rp. 5.000,- /M ² /Bulan
b. Kelas II	Rp. 4.000,- /M ² /Bulan
c. Kelas III	Rp. 2.500,- /M ² /Bulan
4. Los Umum	
a. Kelas I	Rp. 5.000,-/M ² /Bulan
b. Kelas II	Rp. 4.000,-/M ² /Bulan
c. Kelas III	Rp. 3.000,-/M ² /Bulan
5. Los Penjualan Ikan/Daging	
a. Kelas I	Rp. 10.000,-/M ² /Bulan
b. Kelas II	Rp. 7.500,-/M ² /Bulan

- | | | |
|--------------|-----|-------------------------------|
| c. Kelas III | Rp. | 5.000,-/M ² /Bulan |
|--------------|-----|-------------------------------|
6. Tempat Terbuka

a. Kelas I	Rp.	2.500,-/M ² /Bulan
b. Kelas II	Rp.	2.000,-/M ² /Bulan
c. Kelas III	Rp.	1.500,-/M ² /Bulan
 7. Tempat Penampungan Sementara

a. Kelas I	Rp.	5.000,-/M ² /Bulan
b. Kelas II	Rp.	4.000,-/M ² /Bulan
c. Kelas III	Rp.	3.000,-/M ² /Bulan
 8. Tempat Pembongkaran Hasil Bumi, Laut/olahannya serta Ternak dan asal ternak sebesar 6% dari harga dasar.
 9. Tempat Penampungan Sementara Rp.
 10. Penggunaan Balai Benih Udang (BBU) dikenakan Rp. 12/Ekor/Siklus
 11. Penggunaan Pabrik Es dikenakan biaya Rp. 5.000.000/bulan yang didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/pengguna;
 12. Penggunaan Bagang Apung dikenakan biaya Rp. 1.500.000/bulan didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Penyewa/pengguna
 13. Menjemur Kopi, Coklat, Jambu Mente, Kopra, Cengkeh, Lada, Hasil Laut dan Jemuran Lainnya diatas Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 500,- / M²/Hari
 14. Menyimpan jenis kayu dan bahan bangunan diatas Fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah daerah sebesar Rp. 700,- / M² / Hari
 15. Penjual obat keliling di pelataran sebesar Rp. 300,- / M² / Hari
 16. Penggunaan Jalan, Bahu Jalan dan Pelataran Publik :
 - a. Penggunaan jalan

Penggunaan jalan untuk keperluan angkutan barang dan penumpang

- Roda 4	Rp.	4.500 / hari
- Roda ≥ 6	Rp.	6.000 / hari
 - b. Izin Penggunaan Bahu jalan untuk keperluan pendirian/pemasangan reklame

- Konstruksi rangka kayu	Rp.	25.000 / m ² /Bulan
- Konstruksi rangka besi	Rp.	250.000 / m ² /Tahun
 - c. Penggunaan Bibir Pantai untuk keperluan pemuatan dan pendaratan alat-alat berat sebesar meliputi :

- Heavy Truk	Rp.	200.000 / unit /kegiatan
- Motor Grader	Rp.	300.000,-/unit /kegiatan
- Vibratory Roller	Rp.	300.000,-/unit /kegiatan
- Whelloder	Rp.	300.000,-/unit /kegiatan
- Excavator	Rp.	300.000,-/unit /kegiatan
- Bulldozer	Rp.	300.000,-/unit /kegiatan
 - d. Penggunaan Pelataran Ruang Publik Rp. 1.000,-/M²/Hari

16. Penggunaan Gedung Milik Pemerintah Daerah :

a. Gedung serba guna

1. Keperluan pesta pernikahan, seminar dan sosialisasi Rp. 1.500.000 / hari
2. Keperluan Pertandingan Olah Raga / Kesenian Rp.300.000/ hari
3. Keperluan Latihan Olah Raga Rp. 50.000/ hari / 3 jam
4. Guest House Laica Tapoleta Rumbia sebesar Rp.35.000.000 / tahun
5. Mess Pemda di Kabaena :
 - VIP Rp.100.000/hari
 - Standar Rp. 75.000/hari
6. Kantor Penghubung Kendari / mess pemda ditetapkan :
 - VIP Rp. 150.000 / hari
 - Standar Rp. 100.000 / hari
7. Mess Pemda Bombana di Jakarta ditetapkan sebesar Rp.150.000/hari, dikecualikan pengenaan tarif/biaya penggunaan gedung sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 diatas terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan tarif pemakaian kekayaan daerah tidak dapat diborongkan
- (2) Tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat dokumen yang diterbitkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran tarif pemakaian kekayaan daerah yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor langsung pada Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah pembayaran diterima.

J.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15





Pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang masih tetap dipungut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (3) Peraturan Bupati ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sampai ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

DAFTAR KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Keristen I	
2	Agensi II	
3		
4	Kabag Hubcum k. org.	
5	Kemang. Ekonomi & Co. org.	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 20 Februari 2013

BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 21 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. RUSTAM SUPENDY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR...10..